



Badan Kepegawaian Negara
Kantor Regional XIV
Manokwari

LAPORAN KINERJA

Kantor Regional XIV BKN
Tahun 2024





KEPALA KANTOR REGIONAL XIV BKN

NUR HASAN

S.Sos., M.Adm.SDA

NIP. 197204011995031001

PEMBINA UTAMA MUDA / IV/c

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat Nya, sehingga Laporan Kinerja (LKj) Kantor Regional XIV BKN Tahun 2024 ini dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan Kinerja (LKj) merupakan perwujudan pertanggungjawaban akuntabilitas dan transparansi kinerja Kantor Regional XIV BKN yang di dalamnya menguraikan rencana kerja yang telah ditetapkan, pencapaian atas rencana kerja tersebut, dan realisasi anggaran.

Sepanjang tahun 2024, Kantor Regional XIV BKN telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Kantor Regional XIV BKN Tahun 2024 yang terdiri dari tujuh sasaran strategis dan empat belas Indikator Kinerja Utama (IKU). Dalam LKj ini akan akan dijabarkan perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2024, serta beberapa kinerja lainnya yang telah dicapai oleh Kantor Regional XIV BKN. Secara umum, Kantor Regional XIV BKN telah memenuhi target dari IKU yang telah disepakati, meskipun terdapat beberapa Indikator Kinerja yang perlu ditingkatkan capaiannya. Setiap keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian IKU ini akan dijadikan media evaluasi dalam proses perbaikan peningkatan kinerja ke depan.

Akhir kata, semoga laporan kinerja ini dapat memenuhi harapan seluruh pemangku kepentingan dan menjadi pendorong peningkatan kinerja organisasi Kantor Regional XIV BKN.

Manokwari, 26 Februari 2025

Kepala
Kantor Regional XIV BKN

Ditandatangani secara elektronik
NUR HASAN, S.Sos., M.Adm.SDA
NIP.197204011995031001



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	iii
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA	6
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	21
BAB IV PENUTUP.....	75

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Kantor Regional XIV BKN Tahun 2024 merupakan capaian kinerja Kantor Regional XIV BKN selama satu tahun dari bulan Januari sampai dengan Desember 2024. Penyusunan laporan ini didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Laporan Kinerja Tahun 2024 ini merupakan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Kantor Regional XIV BKN 2020-2024. Tahun 2024 ditetapkan 7 (tujuh) Sasaran Strategis dan 14 (empat belas) Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Kantor Regional XIV BKN yang mengacu pada visi Badan Kepegawaian Negara yakni “Mewujudkan Pengelola ASN yang Profesional dan Berintegritas untuk mendukung tercapainya Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”. Berikut tabel yang menggambarkan matriks Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kantor Regional XIV BKN yang dibuat melalui metode *Balance Scorecard* (BSC).

<i>Perspective</i>	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
<i>Stakeholder Prespective</i>	SS.1 Terwujudnya instansi pemerintah yang profesional dalam menerapkan manajemen ASN	IKU.1 Persentase instansi pemerintah yang telah mengimplementasikan manajemen ASN sesuai NSPK (minimal bernilai A dan B) di wilayah kerja Kantor Regional XIV BKN	20%

<i>Stakeholder Perspective</i>		IKU.2 Persentase Instansi Pemerintah yang Melakukan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN di wilayah kerja Kantor Regional XIV BKN	100%
<i>Customer Perspective</i>	SS.2 Terwujudnya pembinaan dan pelayanan kepegawaian yang berkualitas prima	IKU.3 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pembinaan Manajemen ASN yang Diselenggarakan Kantor Regional XIV BKN	92
		IKU.4 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kepegawaian yang Diselenggarakan Kantor Regional XIV BKN	93
<i>Internal Process Perspective</i>	SS.3 Terwujudnya pemenuhan kebijakan teknis manajemen ASN	IKU.5 Persentase Pemenuhan Regulasi Teknis dan Instrumen Manajemen ASN di Kantor Regional XIV BKN	100%

	SS.4 Terwujudnya peningkatan kualitas data dan sistem Informasi ASN	IKU.6 Persentase Sistem Informasi Kepegawaian Pengelola ASN yang Terintegrasi dengan SI ASN di wilayah kerja Kantor Regional XIV BKN	100%
<i>Internal Process Prespective</i>	SS.5 Terwujudnya peningkatan digitalisasi penyelenggaraan layanan manajemen ASN	IKU.7 Persentase Layanan Manajemen ASN yang Berbasis Digital di Kantor Regional XIV BKN	91.67%
	SS.6 Terwujudnya peningkatan kualitas pengawasan dan pengendalian pelaksanaan manajemen ASN	IKU.8 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian yang Ditindaklanjuti di wilayah kerja Kantor Regional XIV BKN	95%
<i>Learn and Growth Prespective</i>	SS.7 Terwujudnya manajemen internal BKN yang efektif, efisien dan akuntabel	IKU.9 Indeks Profesionalitas ASN Kantor Regional XIV BKN	81
		IKU.10 Persentase Pemanfaatan Sistem Informasi yang terstandar di Kantor Regional XIV BKN	100%

		IKU.11 Indeks Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kantor Regional XIV BKN	83
		IKU.12 Skor atas Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Kantor Regional XIV BKN	68
		IKU.13 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Kantor Regional XIV BKN	95
		IKU.14 Persentase Tindak Lanjut Temuan Hasil Audit/Pemeriksaan oleh BPK/Inspektorat di Kantor Regional XIV BKN	100%

Tabel 1. Matriks Sasaran dan Indikator Kantor Regional XIV BKN Tahun 2023

Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) Kantor Regional XIV BKN pada tahun 2024 adalah sebesar 104.13 yang diperoleh dari total penjumlahan Nilai Kinerja Perspektif (NKP) dari 4 (empat) perspektif. NKP didapatkan dari Nilai Sasaran Strategis (NSS) dikalikan dengan unsur pembobotan sebesar 25% (persentase tertinggi dibagi rata 4 perspektif).

Capaian realisasi penyerapan anggaran Kantor Regional XIV Badan Kepegawaian Negara pada tahun 2024 sebesar Rp 12.712.160.465'- (89,73%) sedangkan pada tahun 2023 realisasi anggaran tahun 2023 sebesar Rp. 13.594.237.928,- (99,21%) dengan demikian secara persentase penyerapan anggaran mengalami penurunan sebesar 9,48%. Dengan sisa anggaran pada tahun 2024 sebesar Rp. 1.455.342.535,-

Tahun Anggaran	2023	2024
Pagu	Rp. 13.702.648.000	Rp. 14.167.503.000
Realisasi	Rp. 13.594.237.928	Rp. 12.712.160.465
Sisa Anggaran	Rp. 108.410.072	Rp. 1.455.342.535

Tabel 2. Realisasi Anggaran Tahun 2023 dan 2024

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Kantor Regional merupakan instansi Badan Kepegawaian Negara di daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara dan mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Negara di bidang pembinaan dan penyelenggaraan Manajemen Aparatur Sipil Negara di wilayah kerjanya, yang kewenangannya masih melekat pada pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun Tugas dan Fungsi Kantor regional adalah (1) koordinasi, bimbingan, serta pemberian petunjuk teknis pengawasan dan pengendalian norma, standar, prosedur, dan kriteria Manajemen Aparatur Sipil Negara; (2) pemberian pertimbangan dan/atau penetapan perpindahan antar instansi, kenaikan pangkat dan penetapan status kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil instansi pusat dan instansi daerah di wilayah kerjanya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; (3) pemberian pertimbangan dan/atau penetapan pension pegawai dan janda/dudanya Pegawai Negeri Sipil instansi pusat dan instansi daerah di wilayah kerjanya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; (4) pemberian pertimbangan dan/atau penetapan pengadaan Aparatur Sipil Negara instansi daerah di wilayah kerjanya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; (5) penyelenggaraan dan pemeliharaan sistem informasi data kepegawaian Pegawai Negeri Sipil instansi pusat dan instansi daerah di wilayah kerjanya; (6) pembinaan, fasilitasi, dan evaluasi penilaian kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara di wilayah kerjanya; (7) pengelolaan teknologi informasi penilaian kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara di wilayah kerjanya; (8) pengawasan dan pengendalian pelaksanaan implementasi norma, standar, prosedur, dan kriteria Manajemen Aparatur Sipil Negara di wilayah kerjanya; dan (9) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Sebagai perwujudan asas akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Kantor Regional XIV BKN sebagai lembaga publik perlu menyampaikan laporan atas pencapaian kerjanya. Laporan Kinerja Kantor Regional XIV BKN

Tahun 2024 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi selama tahun 2024. Selain sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi, laporan ini disusun sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja Kantor Regional XIV BKN, serta mendapatkan masukan dari *stakeholder* demi perbaikan kinerja Kantor Regional XIV BKN.

1.2. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Nomor 31 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara, disebutkan bahwa tugas Kantor Regional BKN adalah menyelenggarakan sebagian tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Negara di bidang pembinaan dan penyelenggaraan Manajemen Aparatur Sipil Negara di wilayah kerjanya, yang kewenangannya masih melekat pada pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut Kantor Regional BKN menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Koordinasi, bimbingan, pemberian petunjuk teknis, dan pengendalian terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian;
- b. Pemberian pertimbangan, persetujuan, dan atau penetapan mutasi kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil Instansi Pusat dan Instansi Daerah di wilayah kerjanya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Penetapan Pensiun dan status kepegawaian PNS Instansi Pusat di wilayah kerjanya;
- d. Penetapan pensiun dan status kepegawaian PNS Instansi Daerah di wilayah kerjanya;
- e. Penyelenggaraan dan pemeliharaan jaringan informasi data kepegawaian Pegawai Negeri Sipil instansi pusat dan instansi daerah di wilayah kerjanya;
- f. Penetapan mutasi Pegawai Negeri Sipil provinsi/kabupaten/kota keinstansi pusat maupun ke instansi daerah;
- g. Pembinaan, fasilitasi, dan evaluasi penilaian kinerja dan penyusunan standar kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara di wilayah kerjanya;
- h. Pengelolaan teknologi informasi penilaian kinerja Pegawai Aparatur Sipil negara di wilayah kerjanya; dan
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Sesuai dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 31 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara, dalam menjalankan tugasnya, Kepala Kantor Regional dibantu oleh Bagian Tata Usaha, Bidang Mutasi dan Status Kepegawaian, Bidang Pengangkatan dan Pensiun, Bidang Informasi Kepegawaian dan Bidang Pengembangan dan Supervisi Kepegawaian, serta Kelompok Jabatan Fungsional.



Gambar.1 Struktur Organisasi Kantor Regional XIV BKN

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kantor Regional XIV BKN didukung oleh 61 pegawai (data per Desember 2024) dari berbagai bidang keahlian dan jabatan. Kantor Regional XIV BKN juga telah mempertimbangkan komposisi dari segi jabatan, golongan, pendidikan, usia, dan kompetensi untuk mewujudkan sumberdaya manusia yang kompeten dan berkinerja tinggi.

1.3. PERAN DAN ISU STRATEGIS

Kantor Regional XIV BKN merupakan miniatur BKN di garis depan, pada Tahun 2024 melaksanakan 2 (dua) program Program Dukungan Manajemen dan Program Kebijakan, Pembinaan Profesi dan Tata Kelola ASN. Dari dua program yang dilaksanakan, Kantor Regional XIV BKN menyelenggarakan berbagai kegiatan dengan capaian sebagai berikut:

- a. Kegiatan dalam rangka penegakan pelaksanaan peraturan perundang-undangan kepegawaian melalui pengawasan dan pengendalian pelaksanaan manajemen kepegawaian pada unit pengelola kepegawaian instansi vertikal dan daerah; Meningkatnya bimbingan teknis pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan kepegawaian di berbagai unit pengelola kepegawaian instansi vertikal dan daerah dan meningkatnya penyelesaian masalah kepegawaian;

- b. Kegiatan yang mengarah pada penerapan sistem informasi manajemen kepegawaian yang terintegrasi secara nasional dalam rangka menjamin tersedianya data dan informasi PNS yang akurat. Capaian yang diperoleh adalah penerapan Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN) secara *online* di seluruh pemerintah daerah dan pemerintah pusat di wilayah kerja Kantor Regional XIV BKN, serta Penataan dan pemeliharaan tata naskah/dokumen/arsip PNS;
- c. Kegiatan dalam rangka peningkatan kapasitas SDM internal Kantor Regional XIV BKN;
- d. Kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana Kantor Regional XIV BKN.

Dari pelaksanaan Kegiatan Kantor Regional XIV BKN dalam tahun 2024, menunjukkan berbagai capaian melalui penyelenggaraan tugas dan fungsi Kantor Regional XIV BKN khususnya pembangunan kepegawaian. Namun demikian capaian tersebut, secara kelembagaan masih belum optimal. Untuk itu beberapa kegiatan pembangunan khususnya dalam rangka peningkatan kualitas sistem pelayanan penyelenggaraan manajemen kepegawaian perlu mendapat perhatian pada periode perencanaan tahun berikutnya, dan pembenahan ketatalaksanaan (*business process*) serta sumber daya manusia Kantor Regional XIV BKN.

1.4 SISTEMATIKA PELAPORAN

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Kantor Regional XIV BKN Tahun 2024 ini adalah sebagai berikut:

- a. Pendahuluan, berisi penjelasan secara ringkas penjelasan umum organisasi, struktur organisasi dan penjabaran tugas dan fungsi Kantor Regional BKN sesuai Undang-Undang;
- b. Perencanaan Kinerja, berisi penjelasan rinci mengenai perencanaan strategis meliputi visi, misi, tujuan, nilai-nilai, sasaran strategis, perjanjian kinerja, serta rencana kerja dan anggaran;
- c. Akuntabilitas Kinerja, berisi upaya-upaya yang dilakukan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU), evaluasi dan analisis dari capaian IKU meliputi kendala dan faktor pendukung pencapaian kinerja, akuntabilitas program dan anggaran Kantor Regional XIV BKN serta capaian kinerja lainnya; dan

- d. Penutup, berisikan kesimpulan dan rekomendasi atas akuntabilitas kinerja yang ada di Kantor Regional XIV BKN sesuai dengan perencanaan kinerja yang telah disusun.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2024 ini secara garis besar mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

2.1 PERENCANAAN STRATEGIS

Rencana Strategis Kantor Regional XIV BKN merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Badan Kepegawaian Negara dan terintegrasi dengan potensi sumber daya yang dimiliki. Rencana Strategis Kantor Regional XIV BKN yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 020.a/KR.XIV/PB/KEP/VI/2020 tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Kantor Regional XIV Badan Kepegawaian Negara Tahun 2020-2024. Penyusunan Renstra Kantor Regional XIV BKN telah melalui tahapan yang simultan dengan melibatkan *stakeholders* pada saat dilaksanakannya Rakor Evaluasi Program dan Kegiatan Badan Kepegawaian Negara, sehingga Renstra Kantor Regional XIV BKN merupakan hasil kesepakatan bersama antara Badan Kepegawaian Negara dan stakeholder. Selanjutnya, Renstra Kantor Regional XIV BKN tersebut akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Kantor Regional XIV BKN yang merupakan dokumen perencanaan Kantor Regional XIV BKN untuk periode 1 (satu) tahun.

2.2 VISI KANTOR REGIONAL XIV BKN

Dalam rangka mengemban Amanah mandat Undang-Undang, visi Kantor Regional XIV BKN selaras dengan visi BKN yaitu melaksanakan misi Presiden Nomor 8 (delapan) “Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Terpercaya” dengan melaksanakan arahan Presiden Nomor 4 (empat) yaitu “Penyederhanaan Birokrasi” dan Agenda Pembangunan nomor 7 (tujuh) yaitu “Memperkuat stabilitas politik, hukum dan keamanan dan Transformasi Pelayanan Publik dengan “Mewujudkan Pengelola ASN yang Profesional dan Berintegritas untuk mendukung tercapainya Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong di Wilayah Kerja Kantor Regional XIV BKN”

2.3 MISI KANTOR REGIONAL XIV BKN

Dalam rangka mewujudkan Visi tersebut, serta mengacu pada tugas, fungsi dan wewenang yang telah dimandatkan oleh peraturan perundang-undangan kepada Badan Kepegawaian Negara, Kantor Regional XIV BKN menyelaraskan misi dengan Badan Kepegawaian Negara yakni meningkatkan kualitas ASN melalui:

- a. Pembinaan penyelenggaraan manajemen ASN di wilayah kerja Kantor Regional XIV Badan Kepegawaian Negara;
- b. Penyelenggaraan manajemen ASN di wilayah kerja Kantor Regional XIV Badan Kepegawaian Negara;
- c. Penyimpanan informasi pegawai ASN di wilayah kerja Kantor Regional XIV Badan Kepegawaian;
- d. Pengawasan dan Pengendalian Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Manajemen ASN di wilayah kerja Kantor Regional XIV Badan Kepegawaian Negara; dan
- e. Mengembangkan dan mengoptimalkan sistem manajemen internal BKN di wilayah kerja Kantor Regional XIV Badan Kepegawaian Negara.

2.4 TUJUAN KANTOR REGIONAL XIV BKN

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Kantor Regional XIV BKN. Adapun Tujuan yang hendak dicapai Kantor Regional XIV BKN adalah sebagai berikut :


- a. Mewujudkan Pembinaan Penyelenggaraan Manajemen ASN yang Berkualitas di wilayah kerja Kantor Regional XIV Badan Kepegawaian Negara. Tercapainya tujuan ini diindikasikan oleh pengelolaan PNS yang baik, yang meliputi: penyusunan dan penetapan kebutuhan serta pengadaan PNS; pengembangan PNS (mutasi, promosi, penilaian kinerja dan pola karir); kompensasi (penggajian, tunjangan dan penghargaan); kesejahteraan PNS (Tabungan Hari Tua/THT dan perlindungan sosial);
- b. Mewujudkan Penyelenggaraan Manajemen ASN berkualitas Prima di wilayah kerja Kantor Regional XIV Badan Kepegawaian Negara. Tercapainya tujuan ini diindikasikan oleh keberhasilan pengelolaan atau manajemen kepegawaian yang sesuai dengan norma, standar dan prosedur (NSP) kepegawaian di lingkungan instansi pusat dan pemerintah daerah di wilayah kerja Kantor Regional XIV

Badan Kepegawaian Negara, meningkatnya kinerja PNS dalam melaksanakan pekerjaan, tugas pokok dan fungsi unit kerjanya;

- c. Mewujudkan Peningkatan Kualitas Database dan Sistem Informasi ASN (SI-ASN) di wilayah kerja Kantor Regional XIV Badan Kepegawaian Negara. Tercapainya tujuan ini diindikasikan oleh Sistem Informasi ASN yang terpadu dan terintegrasi secara nasional (meliputi pengelolaan data ASN yang handal dan terkini serta penyajian informasi kepegawaian secara akurat dan penyusunan *talent pool*); serta pengelolaan kepegawaian yang berbasis teknologi informasi (*online*);
- d. Mewujudkan Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan NSPK di wilayah kerja Kantor Regional XIV Badan Kepegawaian Negara. Indikasi keberhasilan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian NSPK Manajemen ASN adalah terlaksananya Manajemen ASN yang sesuai dengan NSPK, sehingga mendorong terciptanya reformasi birokrasi dan *good governance*; dan
- e. Mewujudkan Tata Kelola Manajemen ASN Kantor Regional XIV BKN yang efektif, efisien dan akuntabel dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi. Tercapainya tujuan ini diindikasikan oleh meningkatnya pengelolaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang Baik, opini WTP BPK, tingkat kepuasan publik terhadap pelayanan internal Kantor Regional XIV BKN, ketersediaan layanan informasi publik, penempatan pegawai yang sesuai dengan kompetensi serta pemenuhan standar dan mutu sarana prasarana kantor.

2.5 SASARAN STRATEGIS KANTOR REGIONAL XIV BKN

Sasaran strategis Kantor Regional XIV BKN merupakan kondisi yang diharapkan dapat dicapai oleh Kantor Regional XIV BKN sebagai suatu *outcome/impact* dari beberapa program yang dilaksanakan. Dalam menentukan Sasaran Strategis, BKN menggunakan pendekatan metode *Balanced Scorecard* (BSC) yang dibagi dalam 4 (empat) perspektif, yakni *stakeholders perspective*, *customer perspective*, *internal process perspective* dan *learn and growth perspective*, sebagai berikut:



Gambar 2. Peta Strategis Badan Kepegawaian Negara 2020-2024

2.6 PERJANJIAN KINERJA KANTOR REGIONAL XIV BKN

Kantor Regional XIV BKN telah menyusun Penetapan Kinerja yang dijadikan dasar penilaian keberhasilan maupun kegagalan dalam upaya mencapai target kinerja dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Badan Kepegawaian Negara. Penetapan Kinerja Kantor Regional XIV BKN dapat dilihat dalam tabel berikut:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
1. Terwujudnya instansi pemerintah yang profesional dalam menerapkan manajemen ASN	Persentase instansi pemerintah yang telah mengimplementasikan manajemen ASN sesuai NSPK (minimal bernilai A dan B) di wilayah kerja Kantor Regional XIV BKN	20%
	Persentase Instansi Pemerintah yang Melakukan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN di wilayah kerja Kantor Regional XIV BKN	100%
2. Terwujudnya pembinaan dan pelayanan kepegawaian yang berkualitas prima	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pembinaan Manajemen ASN yang Diselenggarakan Kantor Regional XIV BKN	92
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kepegawaian yang Diselenggarakan Kantor Regional XIV BKN	93
3. Terwujudnya pemenuhan kebijakan teknis manajemen ASN	Persentase Pemenuhan Regulasi Teknis dan Instrumen Manajemen ASN di Kantor Regional XIV BKN	100%
4. Terwujudnya peningkatan kualitas data dan sistem Informasi ASN	Persentase Sistem Informasi Kepegawaian Pengelola ASN yang Terintegrasi dengan SI ASN di wilayah kerja Kantor Regional XIV BKN	100%
5. Terwujudnya peningkatan digitalisasi penyelenggaraan layanan manajemen ASN	Persentase Layanan Manajemen ASN yang Berbasis Digital di Kantor Regional XIV BKN	91.67%

6. Terwujudnya peningkatan kualitas pengawasan dan pengendalian pelaksanaan manajemen ASN	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian yang Ditindaklanjuti di wilayah kerja Kantor Regional XIV BKN	95%
7. Terwujudnya manajemen internal BKN yang efektif, efisien dan akuntabel	Indeks Profesionalitas ASN Kantor Regional XIV BKN	81
	Persentase Pemanfaatan Sistem Informasi yang terstandar di Kantor Regional XIV BKN	100%
	Indeks Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kantor Regional XIV BKN	83
	Skor atas Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Kantor Regional XIV BKN	68
	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Kantor Regional XIV BKN	95
	Persentase Tindak Lanjut Temuan Hasil Audit/Pemeriksaan oleh BPK/Inspektorat di Kantor Regional XIV BKN	100%

Tabel.3 Perjanjian Kinerja Kantor Regional XIV BKN Tahun 2024

Untuk mencapai seluruh target tersebut Kantor Regional XIV BKN mendapatkan anggaran sebesar Rp Rp.14.167.503.000 (Empat belas miliar seratus enam puluh tujuh juta lima ratus tiga ribu rupiah). Pencapaian sasaran ini dilaksanakan melalui 2 (dua) program, sebagai berikut:

Kode	Kegiatan	Pagu Alokasi
088.01.WA	Program Dukungan Manajemen	Rp. 9.344.888.000
088.01.CO	Program Kebijakan, Pembinaan Profesi, dan Tata Kelola ASN	Rp. 4.822.615.000
Total Pagu Alokasi		Rp. 14.167.503.000

Tabel.4 Pagu Alokasi Kantor Regional XIV BKN Tahun 2024

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Kantor Regional XIV BKN

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja yang dilaksanakan oleh Kantor Regional XIV BKN di tahun 2024, maka diperoleh capaian kinerja sebagaimana pada table berikut ini.

NPSS (104,13)									
Sasaran Strategis / Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	%	Status	NSS	Status NSS	Skor SS	NKP	Status NKP
Stakeholder Perspective							116.75	29.19	
SS.1 Terwujudnya instansi pemerintah yang profesional dalam menerapkan manajemen ASN					116.75				
IKU.1 Persentase instansi pemerintah yang telah mengimplementasikan manajemen ASN sesuai NSPK (minimal bernilai A dan B) di wilayah kerja Kantor Regional XIV BKN	20%	27%	133.50						
IKU.2 Persentase Instansi Pemerintah yang Melakukan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN di wilayah kerja Kantor Regional XIV BKN	100%	100%	100.00						
Customer Perspective							102.52	25.63	
SS.2 Terwujudnya pembinaan dan pelayanan kepegawaian yang berkualitas prima					102.52				
IKU.3 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pembinaan Manajemen ASN yang Diselenggarakan Kantor Regional XIV BKN	92	93.29	101.40						
IKU.4 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kepegawaian yang Diselenggarakan Kantor Regional XIV BKN	93	96.38	103.63						
Internal Process Perspective							100.91	25.23	
SS.3 Terwujudnya pemenuhan kebijakan teknis manajemen ASN					100.00				
IKU.5 Persentase Pemenuhan Regulasi Teknis dan Instrumen Manajemen ASN di Kantor Regional XIV BKN	100%	100%	100.00						
SS.4 Terwujudnya peningkatan kualitas data dan sistem Informasi ASN					100.00				
IKU.6 Persentase Sistem Informasi Kepegawaian Pengelola ASN yang Terintegrasi dengan SI ASN di wilayah kerja Kantor Regional XIV BKN	100%	100%	100.00						
SS.5 Terwujudnya peningkatan digitalisasi penyelenggaraan layanan manajemen ASN					101.86				
IKU.7 Persentase Layanan Manajemen ASN yang Berbasis Digital di Kantor Regional XIV BKN	91.67%	95%	103.63						
SS.6 Terwujudnya peningkatan kualitas pengawasan dan pengendalian pelaksanaan manajemen ASN					100.00				
IKU.8 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian yang Ditindaklanjuti di wilayah kerja Kantor Regional XIV BKN	95%	95%	100						
Learn and Growth Perspective							96.34	24.08	
SS.7 Terwujudnya manajemen internal BKN yang efektif, efisien dan akuntabel					96.34				
IKU.9 Indeks Profesionalitas ASN Kantor Regional XIV BKN	81	78.19	96.53						
IKU.10 Persentase Pemanfaatan Sistem Informasi yang terstandar di Kantor Regional XIV BKN	100%	100%	100.00						
IKU.11 Indeks Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kantor Regional XIV BKN	83	81.15	97.77						
IKU.12 Skor atas Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Kantor Regional XIV BKN	68	59.80	87.94						
IKU.13 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Kantor Regional XIV BKN	96	91	95.79						
IKU.14 Persentase Tindak Lanjut Temuan Hasil Audit/Pemeriksaan oleh BPK/Inspektorat di Kantor Regional XIV BKN	100%	100%	100.00						

Tabel.5 Summary Capaian Kinerja Tahun 2024

3.1.1 Capaian Sasaran Strategis I

SS 1. Terwujudnya instansi pemerintah yang profesional dalam menerapkan manajemen ASN

Terwujudnya instansi pemerintah yang profesional dalam menerapkan manajemen ASN bermakna bahwa diharapkan instansi pemerintah di Indonesia mampu menerapkan manajemen ASN yang professional sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria.


Indikator ini menggambarkan persentase jumlah instansi pemerintah yang telah melaksanakan manajemen ASN sesuai dengan NSPK (berkategori minimal BAIK) yang diukur melalui indeks implementasi NSPK manajemen ASN. Indikator ini bertujuan sebagai instrument pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan manajemen ASN pada instansi pemerintah 2020 – 2024, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan manajemen ASN pada instansi pemerintah 2020 – 2024, sebagai parameter baik-buruknya penyelenggaraan instansi pemerintah, dan sebagai salah satu instrumen penilaian pelaksanaan reformasi birokrasi instansi pemerintah.

IKU 1.	Tahun	Target	Realisasi	Capaian
Persentase instansi pemerintah yang telah mengimplementasikan manajemen ASN sesuai NSPK (minimal bernilai A dan B) di wilayah kerja Kantor Regional XIV BKN	2020	20%	7%	35%
	2021	30%	7,14%	20%
	2022	60%	7,14%	11,9%
	2023	30%	7,14%	23,8%
	2024	20%	N/A	N/A

Kantor Regional XIV BKN selama tahun 2024 telah melakukan pendampingan NSPK secara rutin, baik secara daring maupun secara luring kepada seluruh instansi daerah di wilayah kerja Kantor Regional XIV BKN, yaitu:

1. Provinsi Papua Barat
2. Provinsi Papua Barat Daya
3. Kab. Manokwari
4. Kab. Manokwari Selatan
5. Kab. Pegunungan Arfak
6. Kab. Teluk Wondama
7. Kab. Teluk Bintuni
8. Kab. Fak-fak
9. Kab. Kaimana

10. Kota Sorong
11. Kab. Sorong
12. Kab. Sorong Selatan
13. Kab. Maybrat
14. Kab. Tambrau
15. Kab. Raja Ampat



Kantor Regional XIV BKN juga terus melakukan pemantauan dan monitoring terhadap *progress* penginputan dokumen dalam aplikasi Indeks NSPK dengan mengirimkan surat kepada PPK instansi daerah.

Kategori penilaian indeks implementasi NSPK manajemen ASN adalah sebagai berikut:

A = 85,01 – 100

B = 70,01 – 85

C = 55,01 - 70

D = 40,01 – 55

E = 25 - 40

$$IKU 1 = \frac{\text{Jumlah instansi pemerintah berkategori minimal Baik (A dan B)}}{\text{Jumlah instansi pemerintah (14)}}$$

Dalam penyelenggaraan penilaian implementasi NSPK Manajemen ASN, instansi pemerintah melakukan:

- a. Pengumpulan dan verifikasi dokumen sesuai dengan data yang objektif dan riil;
- b. Penyampaian dokumen dengan cara mengunggah ke dalam sistem aplikasi Indeks Implementasi NSPK Manajemen ASN;
- c. Perbaikan terhadap Implementasi NSPK Manajemen ASN berdasarkan penilaian BKN;

d. Pemantauan internal terhadap Implementasi NSPK Manajemen ASN dengan membentuk Tim Indeks Implementasi NSPK Manajemen ASN dengan susunan tim paling kurang terdiri dari unsur kepegawaian, unsur pengawasan dan unsur lainnya yang terkait.

Pada penilaian indeks implementasi NSPK manajemen ASN, Kantor Regional XIV BKN bertugas:

- a. Melaksanakan penilaian sementara Implementasi NSPK Manajemen ASN pada Instansi Daerah di wilayah kerjanya;
- b. Melakukan pembinaan terhadap Instansi Daerah di wilayah kerjanya untuk meningkatkan kualitas dan ketaatan dalam implementasi NSPK Manajemen ASN; dan
- c. Menyampaikan laporan penilaian sementara dan pelaksanaan pembinaan kepada Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian BKN.

Penilaian indeks dilakukan dengan memeriksa dokumen/bukti yang diunggah pada aplikasi indekspk.bkn.go.id sesuai dengan elemen atau indikator yang dipertanyakan. Capaian Kantor Regional XIV BKN untuk indikator Persentase Instansi Pemerintah yang telah menyelenggarakan Tata Kelola Manajemen ASN sesuai NSPK yaitu 27 % atau 4 dari 15 Instansi Daerah yang mendapatkan predikat B, yaitu Pemerintah Kab. Sorong, Pemerintah Kab. Teluk Bintuni, Pemerintah Kab. Teluk Wondama, Pemerintah Kab. Raja Ampat. Berikut daftar nilai hasil pengawasan dan pengendalian implementasi NSPK Manajemen ASN Tahun 2021, 2022 dan 2023

Instansi Daerah	Nilai 2021	Nilai 2022	Nilai 2023
1. Prov. Papua Barat	E	C	E
2. Prov. Papua Barat Daya	-	-	C
3. Kab. Manokwari	E	D	C
4. Kab. Manokwari Selatan	E	D	D
5. Kab. Pegunungan Arfak	D	C	D
6. Kab. Teluk Wondama	D	C	B
7. Kab. Kaimana	E	C	D
8. Kota Sorong	E	C	D
9. Kab. Sorong Selatan	D	C	C
10. Kab. Raja Ampat	E	D	B
11. Kab. Tambrau	E	C	E

12. Kab. Fakfak	E	E	C
13. Kab. Maybrat	D	E	E
14. Kab. Teluk Bintuni	E	E	B
15. Kab. Sorong	B	B	B

Perubahan Target IKU 1 karena kurang meratanya infrastruktur sehingga beberapa instansi di wilayah kerja tidak dapat mengakses aplikasi Indeks NSPK dan menyulitkan instansi dalam memenuhi kelengkapan data dukung yang dibutuhkan dalam penilaian.

Permasalahan yang terjadi adalah Kesulitan yang di hadapi dari PIC daerah adalah mengumpulkan data dukung dari bidang di BKD/BKPSDM maupun masing-masing OPD, Kurangnya pemahaman PIC dalam penginputan data pada aplikasi Indeks NSPK, Seringnya pergantian PIC dari daerah.

Rencana Tindak Lanjut

Dalam rangka meningkatkan capaian indikator Persentase Instansi Pemerintah yang telah menyelenggarakan Tata Kelola Manajemen ASN sesuai NSPK ini, Kantor Regional XIV BKN berencana melakukan tindak lanjut sebagai berikut:

- a. Menugaskan Audiwan dan Analis SDM Aparatur untuk melakukan pendampingan daerah via Kopace (Whatsapp dan zoom) secara berkelanjutan;
- b. Mengingatkan PIC instansi daerah untuk upload bukti dukung sampai batas waktu yang ditentukan;
- c. Memastikan semua instansi daerah telah login dan telah mengunggah bukti dukung;
- d. Untuk Instansi daerah yang sudah mengupload dokumen dan diperiksa oleh pic Kanreg dan didampingi oleh audiwan;
- e. Mendorong Instansi daerah untuk melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelanggaran Displin PNS;
- f. Mendorong Instansi daerah untuk melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelanggaran Netralitas ASN;
- g. Instansi yang mengupload data tidak sesuai, maka diminta untuk diperbaiki kembali data yang di upload;
- h. Melakukan pemantauan secara berkala progres pengunggahan kelengkapan data dukung.

Bukti dukung capaian kinerja IKU 1 dapat dilihat pada link berikut:
https://drive.google.com/drive/folders/1WzmR0R4YAJ6b_np8ikjFq3BcvpyPgwxwQ

IKU 2.	Tahun	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Instansi Pemerintah yang Melakukan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN	2020	85%	71%	83%
	2021	100%	100%	100%
	2022	100%	100%	100%
	2023	100%	100%	100%
	2024	100%	100%	100%

Kantor Regional XIV BKN selama tahun 20243 telah melakukan pendampingan IP ASN secara rutin, baik secara daring maupun secara luring kepada seluruh instansi daerah di wilayah kerja Kantor Regional XIV BKN, yaitu:

1. Provinsi Papua Barat
2. Provinsi Papua Barat Daya
3. Kab. Manokwari
4. Kab. Manokwari Selatan
5. Kab. Pegunungan Arfak
6. Kab. Teluk Wondama
7. Kab. Teluk Bintuni
8. Kab. Fak-fak
9. Kab. Kaimana
10. Kota Sorong
11. Kab. Sorong
12. Kab. Sorong Selatan
13. Kab. Maybrat
14. Kab. Tambrauw
15. Kab. Raja Ampat

Formula :

$$\begin{aligned}
 & \text{Realisasi} \\
 & \text{Jumlah instansi pemerintah yang melakukan pengukuran} \\
 & \text{Indeks Profesionalitas ASN} \\
 & = \frac{\text{Jumlah instansi pemerintah di wilayah kerja Kantor Regional XIV BKN}}{\text{Jumlah instansi pemerintah di wilayah kerja Kantor Regional XIV BKN}} \times 100
 \end{aligned}$$



Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI No. 38 Tahun 2018 disebutkan bahwa Indeks Profesionalitas merupakan suatu ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN dalam melaksanakan tugas jabatannya. Dalam pengukuran Indeks Profesionalitas, ASN dianggap semakin profesional apabila memiliki Kualifikasi atau tingkat pendidikan yang sesuai dengan jabatan yang diduduki, memiliki Kompetensi atau keahlian yang berasal dari pelatihan atau diklat yang dapat menunjang tugas jabatan, memiliki Kinerja yang baik dibuktikan dengan nilai Sasaran Kinerja Pegawai, serta memiliki kedisiplinan yang baik.

Persentase Instansi Pemerintah yang melakukan pengukuran Indeks Profesionalitas ASN dihitung berdasarkan Instansi Daerah di wilayah kerja Kantor Regional XIV BKN yang telah melakukan pengukuran Indeks Profesionalitas ASN pada Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN). Dari 15 (lima belas) instansi daerah yang ada di wilayah kerja Kantor Regional XIV BKN sudah seluruhnya melakukan pengukuran Indeks Profesionalitas ASN. Maka capaian untuk indikator ini adalah 100%, bukti dukung capaian IKU 2 ini dapat dilihat pada link berikut: <https://drive.google.com/drive/folders/1ksjNbjO2GSW3LNqdO4L63cuX-tp74tv>. Berikut Daftar nilai Indeks Profesionalitas ASN Instansi Daerah di wilayah kerja Kantor Regional XIV BKN pada tahun 2024

Instansi Daerah	Nilai 2021	Nilai 2022	Nilai 2023
1. Prov. Papua Barat	35,09	51,38	64,55
2. Prov. Papua Barat Daya	-	51,38	64,55
3. Kab. Manokwari	23,04	56,39	70,79
4. Kab. Manokwari Selatan	30,25	68,26	63,62
5. Kab. Pegunungan Arfak	20,91	52,39	73,53
6. Kab. Teluk Wondama	32,06	53,79	34,91
7. Kab. Teluk Bintuni	28,25	55,47	34,5
8. Kab. Fak-fak	31,51	55,17	75,14
9. Kab. Kaimana	32,38	62,07	75,49
10. Kota Sorong	36,18	62,62	72,64
11. Kab. Sorong	42,63	56,96	67,31
12. Kab. Sorong Selatan	24,95	56,5	62,57
13. Kab. Raja Ampat	27,27	57,47	67,74
14. Kab. Maybrat	21,00	62,07	72,35
15. Kab. Tambrauw	21,63	53,63	43,1

Permasalahan

1. Terlaksananya Pengukuran IP di 15 Instansi Daerah

2. masih rendahnya IP ASN pada dimensi:

1) kompetensi: belum dilaporkan dan dilakukan penginputan (rekon diklat) sertifikat diklat PIM/ diklat teknis lainnya/seminar/ bimtek/ workshop pada aplikasi MyASN;

2) kinerja: masih rendahnya kesadaran ASN yang belum membuat SKP hal ini dikarenakan ASN hanya membuat SKP pada saat pengusulan kenaikan pengkat sehingga mempengaruhi bobot pada elemen kinerja;

3) Admin IP ASN belum memahami cara memverifikasi dan approval pada aplikasi SI ASN.

Rekomendasi

Akan dilakukan pendampingan indeks profesionalitas ASN :

1. Pendampingan dilakukan melalui layanan kopace (Whatsapp dan Zoom) dan Mahkota kepada PIC/ASN instansi daerah pada dimensi kompetensi dan kinerja;

2. Melakukan Pendampingan pada admin IP ASN cara memverifikasi dan approval dokumen pada aplikasi SIASN melalui layanan kopace (Whatsapp dan Zoom).

3.1.2 Capaian Sasaran Strategis II

SS 2. Terwujudnya Pembinaan dan pelayanan kepegawaian yang berkualitas prima

Terwujudnya pembinaan dan pelayanan kepegawaian yang berkualitas prima bermakna bahwa Kantor Regional XIV BKN sebagai perpanjangan tangan Badan Kepegawaian Negara di Provinsi Papua Barat berkewajiban untuk mewujudkan

pembinaan dan pelayanan kepegawaian yang berkualitas prima.

IKU 3.	Tahun	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pembinaan Manajemen ASN yang diselenggarakan Kantor Regional XIV BKN	2020	85	81,36	95,72%
	2021	86	88.54	102.95%
	2022	87	89.38	102.74%
	2023	90	91.59	101.77%
	2024	92	93.29	101.40%

Formula :

$$IKM = SKM \times 25$$

Dimana:

$$SKM = \frac{IKM = \text{Indeks kepuasan masyarakat}}{\text{Total dari nilai persepsi per unsur}} \times \text{nilai penimbang} \\ \text{total unsur yang terisi}$$


$$\text{Nilai penimbang} = \frac{\text{jumlah bobot}}{\text{jumlah unsur penilaian}}, \text{jumlah bobot} = 1$$

Catatan: Pengukuran disesuaikan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik

Dalam rangka melaksanakan fungsi pembinaan penyelenggaraan Manajemen ASN, Kantor Regional XIV BKN berupaya untuk memberikan layanan pembinaan yang dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan kepegawaian di Instansi Daerah di wilayah kerja Kantor Regional XIV BKN. Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan Manajemen ASN tersebut dapat berupa layanan konsultasi, penyelenggaraan sosialisasi, bimbingan teknis serta fasilitasi yang dilaksanakan oleh Bidang Pengembangan dan Supervisi Kepegawaian Kantor Regional XIV BKN.

Demi meningkatkan kualitas layanan pembinaan yang diselenggarakan dan memenuhi ekspektasi penerima layanan Kantor Regional XIV BKN melakukan survei kepuasan layanan pembinaan Manajemen ASN. Selain itu, survei ini dilakukan dalam rangka memenuhi amanat Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Dalam peraturan tersebut diwajibkan kepada seluruh penyelenggara

pelayanan publik untuk melakukan Survei Kepuasan Masyarakat secara berkala minimal 1 (satu) kali setahun guna memperoleh Indeks kepuasan sebagai bahan pengambilan keputusan perbaikan layanan di masa depan. Capaian hasil survei kepuasan layanan pembinaan Manajemen ASN yang diselenggarakan Kantor Regional XIV BKN di tahun 2024 sebesar 101.40% (Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pembinaan sebesar 93.29 dari target 92). Berdasarkan hasil survei yang dicapai pada tahun 2024, pembinaan yang diselenggarakan Kantor Regional XIV BKN termasuk dalam kategori A dengan predikat mutu pelayanan Sangat Baik. Survei kepuasan pembinaan ini dilaksanakan menggunakan *Google Form* sesuai dengan tema kegiatan yang dilaksanakan sehingga memudahkan dalam pengambilan data dan pengolahannya.



Gambar 7. Google Form Survei Kepuasan Masyarakat

Dari hasil survei yang telah dilaksanakan, terdapat beberapa hal yang harus menjadi perhatian sekaligus bahan evaluasi yang masih dapat dioptimalkan lagi. Pertama, kondisi pasca Pandemi Covid-19 mengubah *mindset* pelayanan yang awalnya berbasis *offline* menjadi *online*, sehingga membutuhkan waktu penyesuaian antara Kantor Regional XIV BKN dengan Instansi Daerah di wilayah kerja serta sarana prasarana dan infrastruktur teknologi yang kurang memadai. Kedua, meskipun layanan pembinaan Manajemen ASN dapat dilakukan secara *online* namun bagi instansi daerah yang berada di wilayah dengan infrastruktur jaringan internet yang kurang memadai tetap perlu mendapatkan perhatian lebih. Pengukuran capaian dari IKU 3 ini dapat dilihat pada link berikut: <https://drive.google.com/drive/folders/1Jmu5ycugN7tUCn6V0u8AGbybbPqgWRfT>

Perubahan Target IKU 3 karena evaluasi dari tahun-tahun sebelumnya yang belum memenuhi target sehingga target pada Renstra dan PK berbeda.

Permasalahan

1. kondisi pasca Pandemi Covid-19 mengubah mindset pelayanan yang awalnya berbasis offline menjadi online, sehingga membutuhkan waktu penyesuaian antara Kantor Regional XIV BKN dengan Instansi Daerah di wilayah kerja serta sarana prasarana dan infrastruktur teknologi yang kurang memadai;
2. meskipun layanan pembinaan Manajemen ASN dapat dilakukan secara online namun bagi instansi daerah yang berada di wilayah dengan infrastruktur jaringan internet yang kurang memadai tetap perlu mendapatkan perhatian lebih.

Rekomendasi

Dilakukan pembinaan :

1. sistem manajemen Kinerja;
2. Indeks Profesionalitas ASN;
3. Aplikasi IDIS dan SBT;
4. Aplikasi Imut.

IKU 4.	Tahun	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kepegawaian yang diselenggarakan Kantor Regional XIV BKN	2020	85	80,58	94,8%
	2021	86	85.35	99.24%
	2022	87	87.98	101.13%
	2023	88	93.96	106.78%
	2024	93	96.38	103.63%

Formula :

Realisasi = rata – rata IKM di 4 unit pengampu

$$IKM = SKM \times 25$$

Dimana:

IKM = Indeks kepuasan masyarakat

$$SKM = \frac{\text{Total dari nilai persepsi per unsur}}{\text{total unsur yang terisi}} \times \text{nilai penimbang}$$

$$\text{Nilai penimbang} = \frac{\text{jumlah bobot}}{\text{jumlah unsur penilaian}}, \text{jumlah bobot} = 1$$

Catatan: Pengukuran disesuaikan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik

Kantor Regional XIV BKN terus berkomitmen untuk dapat memberikan pelayanan prima dengan profesionalitas terhadap masyarakat/ASN sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepegawaian melalui proses yang cepat, tepat, murah dan terintegrasi dengan didukung peraturan yang berlaku. Untuk mengukur tingkat keberhasilan komitmen tersebut, digunakan metode pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kepegawaian yang Diselenggarakan Kantor Regional XIV BKN.

Upaya yang telah dilakukan Kantor Regional XIV BKN sepanjang tahun 2024 dalam rangka meningkatkan pelayanan kepegawaian di wilayah kerjanya, diantaranya:

- a. Pelayanan menggunakan Konsultasi Pelayanan Cepat (KOPACE)

Pembangunan sistem KOPACE merupakan salah satu upaya Kantor Regional XIV BKN untuk memudahkan *stakeholder* baik PNS perorangan maupun Instansi

Daerah untuk melakukan konsultasi dan koordinasi secara langsung melalui *Zoom Meeting* terkait permasalahan yang mereka hadapi terkait penyelenggaraan manajemen kepegawaian di instansinya.

Gambar 8. Pelayanan konsultasi menggunakan KOPACE



b. Pelayanan Kepegawaian Secara Langsung

Kantor Regional XIV BKN selain melakukan pelayanan menggunakan basis *online*, juga melakukan pelayanan kepegawaian secara langsung dengan menerima tamu dan melakukan pendampingan kepada instansi daerah yang masih membutuhkan pendampingan khusus dalam menggunakan sistem terbaru mulai dari Pendampingan terkait Formasi dan pendampingan terkait penggunaan aplikasi SIASN.



Gambar 9. Pelayanan secara langsung Kantor Regional XIV BKN (MAHKOTA)

Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kepegawaian yang diselenggarakan Kantor Regional XIV BKN dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat. Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Kepuasan Masyarakat yang telah dilaksanakan diperoleh nilai indeks kepuasan masyarakat sebesar 96.38 yang berada pada kategori SANGAT BAIK. Nilai ini mengalami

kenaikan dari realisasi tahun 2023 sebesar 2,42. Perhitungan capaian kinerja IKU 4 dapat dilihat pada link berikut:

<https://drive.google.com/drive/folders/1oSdp47pwr7sNFLhXzPNpEg2qTFpODta>
https://drive.google.com/drive/folders/1OFuCV4D89ipUJ4PUa8Ql_1ENty_jnXFB
<https://drive.google.com/drive/folders/1vpY4TbyDuASJcx0upr5ZMGkdRnDWujLr>
<https://drive.google.com/drive/folders/1Y1TxdF0vJxlwyeOTNBFWXPd8kPsjZALT>

Perubahan Target IKU 4 karena evaluasi dari tahun-tahun sebelumnya yang belum memenuhi target sehingga target pada Renstra dan PK berbeda.

Permasalahannya adalah Terdapat adaptasi sistem layanan kenaikan pangkat dari tahun sebelumnya yang hanya 2 periode menjadi 6 periode sehingga instansi maupun Kantor Regional XIV BKN perlu menyesuaikan.

Tindaklanjut yang telah dilakukan adalah pendampingan melalui layanan KOPACE secara daring/zoom meeting menjawab permasalahan yang hadapi instansi melalui WA.

3.1.1 Capaian Sasaran Strategis III

SS 3. Terwujudnya pemenuhan kebijakan teknis manajemen ASN

Terwujudnya pemenuhan kebijakan teknis manajemen ASN bermakna bahwa Kantor Regional XIV BKN berkewajiban untuk membuat turunan dari kebijakan manajemen ASN yang tertuang dalam Undang-Undang ASN No. 20 Tahun 2023.

IKU 5.	Tahun	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Pemenuhan Regulasi Teknis dan Instrumen Manajemen ASN di Kantor Regional XIV BKN	2020	100%	100%	100%
	2021	100%	100%	100%
	2022	100%	100%	100%
	2023	100%	100%	100%
	2024	100%	100%	100%

Formula :

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Jumlah regulasi teknis dan instrumen yang berhasil ditetapkan}}{\text{Jumlah draf regulasi teknis dan instrumen yang diusulkan}} \times 100$$

Sesuai ketentuan dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, dinyatakan bahwa BKN bertugas antara lain perumusan dan penetapan kebijakan teknis, pembinaan, penyelenggaraan pelayanan, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan teknis manajemen ASN. Kebijakan peraturan mengenai kepegawaian selalu mengalami perubahan dan penambahan produk kebijakan peraturan sesuai dengan dinamika perkembangan kondisi yang dibutuhkan dalam manajemen ASN.

Jika dibandingkan realisasi capaian IKU tahun ini dengan tahun 2023, maka dapat disimpulkan bahwa capaian IKU ini selalu konsisten dimana realisasi pada dua tahun berturut-turut mencapai 100%. Diharapkan regulasi teknis yang diterbitkan BKN setiap tahunnya dapat dibuat turunannya oleh Kantor Regional XIV BKN, sehingga capaian IKU dapat memenuhi target Renstra yaitu 100% setiap tahunnya sampai dengan tahun 2024.

Pelaksanaan capaian IKU terkait pemenuhan regulasi teknis dan instrumen manajemen ASN ini tidak hanya berfokus pada kuantitas regulasi teknis ataupun instrumen yang telah dibuat turunannya, tetapi berkomitmen untuk membuat regulasi kepegawaian yang baik, tepat, harmonis dan dapat dilaksanakan. Salah satunya mendorong deregulasi kepegawaian yang dianggap terlalu banyak dan belum *update*. Berikut daftar Regulasi Teknis dan Instrumen Manajemen ASN di Kantor Regional XIV BKN yang telah terealisasi di tahun 2024:

No	Dasar Regulasi			Regulasi Kantor Regional XIV		
	No. Surat/Nota Dinas	Tanggal	Perihal	No. Surat/Nota Dinas	Tanggal	Perihal
1	3851/B-BJ.01.02/SD/C.V/2024	27 Mei 2024	Penyampaian sertifikat peserta Uji Beban Aplikasi Online Competency Test untuk Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kepegawaian	55/BJ.01.02/ND/KR.XIV/VI/2024	21 Juni 2024	Penyampaian sertifikat peserta Uji Beban Aplikasi Online Competency Test untuk Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kepegawaian
2	Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2024		Pelaksanaan upacara, Memperdengarkan Lagu Kebangsaan Indonesia raya, dan Naskan Pancasila	56/HM.06.01/ND/KR.XIV/VI/2024	20 Juni 2024	Pelaksanaan upacara, Memperdengarkan Lagu Kebangsaan Indonesia raya, dan Naskan Pancasila
3	516/HM.05.02/ND/A.II/2024	14 Agustus 2024	Penyampaian Penawaran Pelatihan Singapore Cooperation Programme (SCP) ; Public Finance and Fiscal Policy	70/KP.09.03/ND/KR.XIV/VIII/2024	19 Agustus 2024	Penyampaian Penawaran Pelatihan Singapore Cooperation Programme (SCP); Public Finance and Fiscal Policy
4	523/HM.05.02/ND/A.II/2024	20 Agustus 2024	Penyampaian Penawaran Pelatihan Singapore Cooperation Programme (SCP): Public Finance and Fiscal Policy	72/KP.09.03/ND/KR.XIV/VIII/2024	27 Agustus 2024	Penyampaian Penawaran Pelatihan Singapore Cooperation Programme (SCP) Public Finance and Fiscal Policy

5	256/KP.12.01/ND/A/2024	03 Desember 2024	Pengelolaan Pengajuan dan Penangguhan Cuti Tahunan 2024	108/KP.12.01/ND/KR.XIV/XII/2024	17 Desember 2024	Pengelolaan Pengajuan dan Penangguhan Cuti Tahunan 2024
6	268/HM.06.01/ND/A/2024	18 Desember 2024	Upacara Peringatan Hari Ibu Ke-96 Tahun 2024	109/HM.06.01/ND/KR.XIV/XII/2024	19 Desember 2024	Upacara Peringatan Hari Ibu Ke-96 Tahun 2024
7	273/KP.13.01/ND/A/2024	30 Desember 2024	Pelaporan dan Penilaian Kinerja Pegawai Tahun 2024 dan Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai Tahun 2025	110/KP.13.01/ND/KR.XIV/XII/2024	31 Desember 2024	Pelaporan dan Penilaian Kinerja Pegawai Tahun 2024 dan Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai Tahun 2025
8	912/KP.10.03/ND/A.II/2024	27 Desember 2024	Pemberitahuan Rencana Pelatihan Kearsipan Tahun 2025	111/KP.10.03/ND/KR.XIV/XII/2024	31 Desember 2024	Pemberitahuan Rencana Pelatihan Kearsipan Tahun 2025
9	1040/B-KS.04.01/UE/C.VI/2024	11 Juli 2024	Simulasi Uji Beban Aplikasi CAT 2024	57/KS.04.01/ND/KR.XIV/VII/2024	12 Juli 2024	Simulasi Uji Beban Aplikasi CAT Tahun 2024
10	846/KP.09.03/ND/A.II/2024	03 Desember 2024	Penyampaian Penawaran Beasiswa KOICA 2025 Batch 1 untuk Master Programs	105/KP.09.03/ND/KR.XIV/XII/2024	03 Desember 2024	Penyampaian Penawaran Beasiswa KOICA 2025 Batch 1 untuk Master Programs
11	850/1541/2023	01 Desember 2024	Hari-Hari Libur Nasional, Cuti Bersama dan Fakultatif Tahun 2024 dan Surat Edaran Pj. Gubernur Papua Barat Daya	12/KP.11.02/ND/KR.XIV/II/2024	02 Februari 2024	Libur Fakultatif Memperingati Masuknya Injil di Tana
12	100.3.4/44/GUB-PBD/2024	19 Januari 2024	Hari-Hari Libur Nasional, Cuti Bersama dan Libur Fakultatif Tahun 2024	103/KP.11.02/ND/KR.XIV/XI/2024	19 November 2024	Libur Fakultatif memperingati Hari Otonomi Khusus di Tanah Papua
13	850/1541/2023 : 100.3.4/44/GUB-PBD/2024 97/HM.06.01/ND/A/2024	01 Desember 2023; 19 Januari 2024; 17 Mei 2024	Hari-Hari Libur Nasional, Cuti Bersama dan Libur Fakultatif Tahun 2024; g Hari-Hari Libur Nasional, Cuti Bersama dan Libur Fakultatif Tahun 2024; l Upacara Peringatan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) ke-116	41/KP.11.02/SD/KR.XIV/V/2024	17 Mei 2024	Libur Fakultatif Memperingati Pentakosta Hari Kedua dan Upacara Peringatan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) ke-116
14	850/1541/2023; 100.3.4/44/GUB-PBD/2024	01 Desember 2023; 19 Januari 2024	Hari-Hari Libur Nasional, Cuti Bersama dan Libur Fakultatif Tahun 2024; Hari-Hari Libur Nasional, Cuti Bersama dan Libur Fakultatif Tahun 2024	31/KP.11.02/ND/KR.XIV/III/2024	28 Maret 2024	Libur Fakultatif Memperingati Paskah Hari Kedua
15	32/KP.09.03/ND/A.II/2024	11 Januari 2024	Penawaran Beasiswa LPDP Tahap I 2024 Program Targeted	6/KP.09.03/ND/KR.XIV/I/2024	16 Januari 2024	Penawaran Beasiswa LPDP Tahap I 2024 Program Targeted
16	47/HM.04.01/ND/A/2024	26 Februari 2024	Pemanfaatan Diskon Tarif Tiket Kereta Api	27/HM.04.01/ND/KR.XIV/III/2024	04 Maret 2024	Pemanfaatan Diskon Tarif Tiket Kereta Api
17	68/KP.11.02/ND/A/2024	25 Maret 2024	Pembatasan Gawai/Handphone pada Aplikasi LBP	31/KP.11.02/ND/KR.XIV/III/2024	28 Maret 2024	Pembatasan Gawai/Handphone pada aplikasi LBP
18	114/KP.14.01/ND/A.II/2024	12 Februari 2024	Pemberitahuan Uji Kompetensi JF Statistisi dan Pranata Komputer	114/KP.14.01/ND/A.II/2024	13 Februari 2024	Pemberitahuan Uji Kompetensi JF Pranata Komputer
19	32/KP.09.03/ND/A.II/2024	11 Januari 2024	Penawaran Beasiswa LPDP Tahap I 2024 Program Targeted	6/KP.09.03/ND/KR.XIV/I/2024	16 Januari 2024	Penawaran Beasiswa LPDP Tahap I 2024 Program Targeted
20	253/KP.09.03/ND/A.II/2024	24 April 2024	Penyampaian Penawaran Beasiswa S-2 Kemitraan Dalam Negeri Kementerian Komunikasi dan Informatika T.A 2024	37/KP.09.03/ND/KR.XIV/IV/2024	29 April 2024	Penyampaian Penawaran Beasiswa S-2 Kemitraan Dalam Negeri Kementerian Komunikasi dan Informatika T.A 2024

21	566/KP.10.03/ND/A.II/2023	30 Agustus 2023	Penawaran Program Pelatihan Singapore Cooperation Programme (SCP) dan Indian Technical and Economic Cooperation (ITEC) Tahun 2023/2024	2/KP.10/ND/KR.XIV/I/2024	10 Januari 2024	Penawaran Program Pelatihan Singapore Cooperation Programme (SCP) dan Indian Technical and Economic Cooperation (ITEC) Tahun 2023/2024
22	105/HM.05.02/ND/A.II/2024	05 Februari 2024	Penyampaian Penawaran Webinar NPA "For Building the APS to be an Employer of Choice"	14/HM.05.02/ND/KR.XIV/II/2024	09 Januari 2024	Penawaran Webinar NPA "For Building the APS to be an Employer of Choice"
23	254/KP.09.03/ND/A.II/2024	25 April 2024	Penyampaian Penawaran Beasiswa Strata 1 (S-1) Pendidikan Ilmu Kepegawaian (PIK) BKN bekerjasama dengan Universitas Negeri Jakarta	38/KP.09.03/ND/KR.XIV/IV/2024	29 April 2024	Penyampaian Penawaran Beasiswa Strata 1 (S-1) Pendidikan Ilmu Kepegawaian (PIK) BKN bekerjasama dengan Universitas Negeri Jakarta
24	658/KP.10.03/ND/A.II/2024	27 September 2024	Penawaran Pelatihan ITEC (Indian Technical and Economic Cooperation) dari Pemerintah India	90/KP.09.03/ND/KR.XIV/IX/2024	30 September 2024	Penawaran Pelatihan ITEC (Indian Technical and Economic Cooperation) dari Pemerintah India
25	523/HM.05.02/ND/A.II/2024	20 Agustus 2024	Penyampaian Penawaran Pelatihan Singapore Cooperation Programme (SCP): Public Finance and Fiscal Policy	72/KP.09.03/ND/KR.XIV/VIII/2024	27 Agustus 2024	Penyampaian Penawaran Pelatihan Singapore Cooperation Programme (SCP): Public Finance and Fiscal Policy
26	2/B-KP.04/SD/A.II/2024	03 Januari 2024	Informasi Pelaksanaan Ujian Dinas Tingkat I (UD I), Ujian Dinas Tingkat II (UD II), Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (UPKP) dan Presentasi Peningkatan Pendidikan (PPP) di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara	3/KP.04.03/ND/KR.XIV/I/2024	10 Januari 2024	Informasi Pelaksanaan Ujian Dinas Tingkat I (UD I), Ujian Dinas Tingkat II (UD II), Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (UPKP) dan Presentasi Peningkatan Pendidikan (PPP) di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara
27	787/KP.14.01/ND/A.II/2024	05 November 2024	Pemberitahuan Rencana Uji Kompetensi Statistisi dan Pranata Komputer Periode November 2024	102/KP.14.01/ND/KR.XIV/XI/2024	11 November 2024	Pemberitahuan Rencana Uji Kompetensi Statistisi dan Pranata Komputer Periode November 2024
28	198/HM.06.01/ND/A/2024	25 September 2024	Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila Tahun 2024	89/HM.06.01/ND/KR.XIV/IX/2024	27 September 2024	Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila Tahun 2024
29	233/HM.06.01/ND/A/2024	05 November 2024	Upacara Hari Pahlawan Tahun 2024	101/HM.06.01/ND/KR.XIV/XI/2024	08 November 2024	Upacara Hari Pahlawan Tahun 2024
30	247/HM.06.01/ND/A/2024	22 November 2024	Upacara Peringatan HUT KORPRI ke-53 Tahun 2024	104/HM.06.01/ND/KR.XIV/XI/2024	26 November 2024	Upacara Peringatan HUT KORPRI ke-53 Tahun 2024
31	106/HM.06.01/ND/A/2024	28 Mei 2024	Upacara Memperingati HUT BKN ke-76 Tahun 2024	45/HM.06.01/ND/KR.XIV/V/2024	29 Mei 2024	Upacara Memperingati HUT BKN ke-76 Tahun 2024
32	107/HM.06.01/ND/A/2024	28 Mei 2024	Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2024	46/HM.06.01/ND/KR.XIV/V/2024	29 Mei 2024	Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2024
33	59/KA.02.01/UI/B.IV/V/2024	22 Mei 2024	Undangan Mengikuti Seleksi Mahasiswa Baru Pendidikan Ilmu Kepegawaian (PIK) Angkatan XVII	44/KA.02.01/ND/KR.XIV/V/2024	27 Mei 2024	Undangan Mengikuti Seleksi Mahasiswa Baru Pendidikan Ilmu Kepegawaian (PIK) Angkatan XVII
34	67/B-KP.04.03/SD/A.II/2024	15 Mei 2024	Informasi Pelaksanaan Ujian Dinas Tingkat I (UD I) Ujian Dinas Tingkat II (UD II), dan Presentasi Peningkatan Pendidikan (PPP) di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara Tahun 2024	140/B-KP.04.03/SD/KR.XIV/V/2024	22 Mei 2024	Informasi Pelaksanaan Ujian Dinas Tingkat I (UD I) Ujian Dinas Tingkat II (UD II), dan Presentasi Peningkatan Pendidikan (PPP) di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara Tahun 2024

35	158/HM.09.03/ND/AII/2024	15 Maret 2024	Penyampaian Penawaran Beasiswa Pendidikan melalui KOICA Scholarship Program Batch 2	29/KP.09.03/ND/KR.XIV/III/2024	18 Maret 2024	Penyampaian Penawaran Beasiswa Pendidikan melalui KOICA Scholarship Program Batch 2
36	153/HM.05.02/ND/AII/2024	18 Maret 2024	Penawaran Seminar International Conference on Embarking on Transformative Changes for a Better Future : Enabling Public Service Delivery through Costumer Experience	30/HM.05.02/ND/KR.XIV/III/2024	18 Maret 2024	Penawaran Seminar International Conference on Embarking on Transformative Changes for a Better Future : Enabling Public Service Delivery through Costumer Experience
37	237/KP.10.03/ND/A.II/2024	23 April 2024	Penyampaian Penawaran Lee Kuan Yew Senior Fellowship in Public Service Programme (SF Programme) 2024, bersama ini kami sampaikan penawaran program dimaksud.	6/KP.10.03/ND/KR.XIV/IV/2024	23 April 2024	Penyampaian Penawaran Lee Kuan Yew Senior Fellowship in Public Service Programme (SF Programme) 2024
38	163/HM.06.01/ND/A/2024	9 Agustus 2024	Upacara Peringatan Hari Kemerdekaan RI Ke-79 Tahun 2024	67/HM.06.01/ND/KR.XIV/VIII/2024	12 Agustus 2024	Upacara Peringatan Hari Kemerdekaan RI Ke-79 Tahun 2024
39	253/KP.09.03/ND/A.II/2024	24 April 2024	Penawaran Beasiswa S-2 Kemitraan Dalam Negeri Kementerian Komunikasi dan informatika T.A 2024	37/KP.09.03/ND/KR.XIV/IV/2024	29 April 2024	Penawaran Beasiswa S-2 Kemitraan Dalam Negeri Kementerian Komunikasi dan informatika T.A 2024
40	254/KP.09.03/ND/A.II/2024	25 April 2024	Penyampaian Penawaran beasiswa Strata 1 (S-1) Pendidikan Ilmu Kepegawaian (PIK) BKN bekerjasama dengan Universitas Negeri Jakarta	38/KP.09.03/ND/KR.XIV/IV/2024	29 April 2024	Penyampaian Penawaran beasiswa Strata 1 (S-1) Pendidikan Ilmu Kepegawaian (PIK) BKN bekerjasama dengan Universitas Negeri Jakarta
41	237/KP.10.03/ND/A.II/2024	18 April 2024	Penyampaian Penawaran Lee Kuan Yew Senior Fellowship in Public Service Programme (SF Programme) 2024	36/KP.10.03/ND/KR.XIV/IV/2024	23 April 2024	Penyampaian Penawaran Lee Kuan Yew Senior Fellowship in Public Service Programme (SF Programme) 2024

Tabel 6. Daftar Regulasi Teknis dan Instrumen Manajemen ASN Kantor Regional XIV BKN Tahun 2024

Permasalahan

Terkendala karena keterbatasan kewenangan terkait Regulasi teknis yang ditindaklanjuti.

Rekomendasi

Berkomitmen untuk membuat regulasi kepegawaian yang baik, tepat, harmonis dan dapat dilaksanakan.

3.1.2 Capaian Sasaran Strategis IV

SS 4. Terwujudnya peningkatan kualitas data dan sistem informasi ASN Peningkatan kualitas data dan sistem informasi ASN adalah kondisi dimana terwujudnya suatu sistem informasi ASN yang mampu menghasilkan data ASN yang akurat dan komprehensif, terintegrasi antar instansi pemerintah berbasis teknologi informasi yang mudah diaplikasikan, dan mudah diakses dengan keamanan yang baik guna pelaksanaan Sistem Informasi ASN secara nasional.

IKU 6.	Tahun	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Sistem Informasi Kepegawaian Pengelola ASN yang Terintegrasi dengan SIASN di wilayah kerja Kantor Regional XIV BKN	2020	85%	92,8%	109%
	2021	95%	93,33%	98%
	2022	95%	43%	45.26%
	2023	100%	100%	100%
	2024	100%	93.33%	93.33%

Formula :

$$\begin{aligned}
 & \text{Realisasi} \\
 & \text{Jumlah instansi yang terintegrasi ke SIASN baik melalui webservice} \\
 & \text{maupun menggunakan Simpegnas} \\
 = & \frac{\text{Jumlah instansi pemerintah di wilayah kerja Kantor Regional XIV BKN}}{\text{Jumlah instansi pemerintah di wilayah kerja Kantor Regional XIV BKN}} \times 100
 \end{aligned}$$

Indikator ini menggambarkan kualitas integrasi aplikasi kepegawaian ASN secara menyeluruh berbasis teknologi yang dilakukan melalui pengintegrasian Simpeg instansi dan SIASN, baik melalui *tools webservice* secara dua arah maupun menggunakan Simpegnas (Sistem Informasi Kepegawaian Nasional), dalam rangka mewujudkan keterhubungan data ASN untuk mendukung proses layanan manajemen kepegawaian yang efektif dan efisien. Integrasi melalui *webservice* merupakan proses menyambungkan simpeg instansi dengan SIASN melalui pembukaan akses data. Simpegnas merupakan aplikasi umum berbagi pakai nasional bidang kepegawaian. Aplikasi simpegnas berbasis website ini terintegrasi dengan layanan pada SIASN dalam hal manajemen ASN. Peningkatan kualitas integrasi melalui *webservice* maupun pemanfaatan Simpegnas dinilai berdasarkan Keterhubungan Riwayat Jabatan pada Instansi di wilayah kerja Kantor Regional XIV BKN.

Sebagai upaya peningkatan integrasi antara BKN dengan instansi pemerintah, BKN terus melakukan penataan data dan sistem informasi kepegawaian untuk mewujudkan satu data ASN sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia dan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Terkait dengan penataan tersebut, BKN memulai dengan membangun sistem

aplikasi induk kepegawaian yang disebut Sistem Informasi ASN atau SIASN. Selanjutnya langkah penataan sistem informasi ASN tersebut diintegrasikan dengan Sistem Informasi Kepegawaian Nasional atau Simpegnas, yakni sistem aplikasi pengelolaan data ASN berbagi pakai untuk seluruh instansi pemerintah pusat dan instansi pemerintah daerah. Berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh Pusat Pengembangan Sistem Informasi ASN realisasi Persentase Sistem Informasi Kepegawaian Pengelola ASN yang Terintegrasi dengan SIASN (dinilai berdasarkan Keterhubungan Riwayat Jabatan) di wilayah kerja Kantor Regional XIV BKN pada tahun 2024 sebesar 93.33%. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa terdapat 14 instansi daerah yang sudah terintegrasi berdasarkan keterhubungan Riwayat jabatan dan masih ada 1 instansi daerah yang belum terintegrasi berdasarkan keterhubungan Riwayat jabatan, yaitu Pemerintah Kab. Teluk Wondama.

Data dukung capaian Indikator Kinerja ini dapat dilihat pada link berikut: https://drive.google.com/drive/folders/1k31gQzlrZYdMvdr_9eUCeUJ9dq1GT0Y

Permasalahan

1. Tercapainya penggunaan aplikasi SIMPEGNAS di wilayah kerja kantor regional XIV dengan Pusat Pengembangan Sistem Informasi;
2. Terlaksananya sosialisasi penggunaan SIMPEGNAS di wilayah kerja kantor Regional XIV BKN;
3. Terlaksananya pendampingan admin SIMPEGNAS di wilayah kerja Regional XIV BKN;
4. Terlaksananya Monitoring dan evaluasi penggunaan aplikasi SIMPEGNAS.

Rekomendasi

1. Mendorong instansi untuk penggunaan SIMPEGNAS;
2. Mendorong instansi untuk melakukan pendampingan penggunaan SIMPEGNAS.

3.1.3 Capaian Sasaran Strategis V

SS 5. Terwujudnya peningkatan digitalisasi penyelenggaraan layanan manajemen ASN

IKU 7.	Tahun	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Layanan Manajemen ASN yang Berbasis Digital di Kantor Regional XIV BKN	2020	75%	57,14%	76%
	2021	80%	80%	100%
	2022	85%	84%	98.82%
	2023	90%	91.67%	101.86%
	2024	91.67%	91.67%	100%

Formula :

$$Realiasi = \frac{\text{Jumlah layanan yang sudah didigitalisasi}}{12} \times 100$$

Saat ini Kantor Regional XIV BKN terus melakukan transformasi digital pada layanan manajemen ASN atau layanan kepegawaian. Hal ini merupakan kebutuhan di lingkungan strategis, dimana pelayanan kepegawaian Kantor Regional XIV BKN harus dapat dilakukan dengan cepat dan tepat. Digitalisasi proses pelayanan kepegawaian Kantor Regional XIV BKN akan terus berjalan dan semakin berkembang serta pelayanan kepegawaian akan selalu berinovasi. Penetapan IKU Persentase Layanan Manajemen ASN yang Berbasis Digital di Kantor Regional XIV BKN bertujuan untuk mengetahui perbandingan layanan manajemen ASN yang telah terdigitalisasi dari *offline* menjadi *online* dengan seluruh layanan manajemen ASN di Kantor Regional XIV BKN. Pada tahun 2024, Kantor Regional XIV BKN menargetkan sebesar 91.67% atau 11 dari total 12 layanan manajemen ASN di Kantor Regional XIV BKN.

Pelayanan manajemen ASN yang telah terdigitalisasi pada Kantor Regional XIV BKN terdiri dari:

No	Jenis Layanan	Digitalisasi
1	Pengadaan CASN (instansi daerah)	√
2	Kenaikan Pangkat IV/b (instansi daerah)	√
3	Pencantuman Gelar (golongan IV/b instansi daerah)	√
4	Kartu Pegawai (instansi daerah)	√
5	Kartu Istri/Suami (instansi daerah)	×
6	Pindah Instansi	√
7	Penyesuaian Masa Kerja (golongan IV/b instansi daerah)	√
8	Mutasi Lain-Lain (golongan IV/b instansi daerah)	√
9	Pertimbangan Teknis Penisun PNS dan Janda Dudanya	√
10	Mutasi Keluarga	√
11	SK Janda/Duda/Anak Pensiunan PNS	√

12	CLTN	√
----	------	---

Tabel 7. Daftar Layanan Manajemen ASN yang telah terdigitalisasi

Perubahan target IKU 7 karena evaluasi dari tahun-tahun sebelumnya yang belum memenuhi target sehingga target pada Renstra dan PK berbeda.

Permasalahan

sering terjadi maintenance pada aplikasi.

Rekomendasi

Meningkatkan koordinasi dengan Direktorat PPSI ASN BKN Pusat.

3.1.4 Capaian Sasaran Strategis VI

SS 6. Terwujudnya peningkatan kualitas pengawasan dan pengendalian pelaksanaan manajemen ASN

Terwujudnya peningkatan kualitas pengawasan dan pengendalian pelaksanaan manajemen ASN bermakna bahwa kualitas pengawasan dan pengendalian pelaksanaan manajemen ASN perlu diwujudkan oleh Kantor Regional XIV BKN sebagai salah satu cara mewujudkan manajemen ASN yang professional.

IKU 8.	Tahun	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian yang Ditindaklanjuti diwilayah kerja Kantor Regional XIV BKN	2020	30%	31,5%	105,27%
	2021	65%	28.57%	43.95%
	2022	85%	92%	108.24%
	2023	95%	90%	94.74%
	2024	95%	95%	100%

Formula :

$$= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Jumlah rekomendasi hasil pengawasan dan pengendalian yang ditindaklanjuti oleh instansi pemerintah di wilayah kerja Kantor Regional XIV BKN}} \times 100$$

Persentase rekomendasi hasil pengawasan dan pengendalian kepegawaian yang ditindaklanjuti merupakan ukuran yang menggambarkan perbandingan antara tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan dan pengendalian kepegawaian yang

dilakukan oleh instansi daerah di wilayah kerja Kantor Regional XIV BKN dengan rekomendasi hasil pengawasan dan pengendalian yang diberikan oleh BKN melalui Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian dan Kantor Regional XIV BKN.

Pada tahun 2024 total realisasi IKU 8 adalah 95% dari target 95%. Pada tahun 2024 Kantor Regional XIV telah memberikan rekomendasi sejumlah 12 Kepada Instansi Daerah, dari 12 surat aduan yang masuk total surat yang sudah ditindaklanjuti sejumlah 12 surat. Adapun metode perhitungan yang digunakan untuk mengukur realisasi IKU ini adalah jumlah rekomendasi tindaklanjut PPK/Py dikalkulasi dari jumlah total rekomendasi dan tindaklanjutnya. Kendala yang dihadapi Kantor Regional XIV BKN dalam mencapai target IKU ini adalah PIC yang ditunjuk mengkonsep surat mengalami kesulitan dalam menganalisa dan menentukan peraturan yang menjadi dasar dalam pemberian rekomendasi permasalahan. Bukti dukung capaian IKU 8 ini dapat dilihat pada link berikut: https://drive.google.com/drive/folders/1TNDkRRDbdBpnCVOjayut_CkzaBts8j-g

Kedepannya Kantor Regional XIV BKN akan terus berkomitmen untuk melakukan koordinasi lebih intens terkait hasil rekomendasi audit pengawasan dan pengendalian manajemen ASN dan pegawai wajib terus belajar terkait aturan aturan yang bersinggungan terkait kasus dan memperbanyak referensi terkait peraturan pelanggaran disiplin sebagai bahan diskusi dan pembuatan surat kasus.

Perubahan target IKU 8 karena evaluasi dari tahun-tahun sebelumnya yang belum memenuhi target sehingga target pada Renstra dan PK berbeda.

Permasalahan

PIC yang ditunjuk mengkonsep surat mengalami kesulitan dalam menganalisa dan menentukan peraturan yang menjadi dasar dalam pemberian rekomendasi permasalahan.

Rekomendasi

1. melakukan koordinasi lebih intens terkait hasil rekomendasi audit pengawasan dan pengendalian manajemen ASN;
2. pegawai wajib terus belajar terkait aturan aturan yang bersinggungan terkait kasus dan memperbanyak referensi terkait peraturan pelanggaran disiplin sebagai bahan diskusi dan pembuatan surat kasus.

3.1.5 Capaian Sasaran Strategis VII

SS 7. Terwujudnya manajemen internal BKN yang efektif, efisien dan akuntabel

Terwujudnya manajemen Kantor Regional XIV BKN yang efektif, efisien dan akuntabel bermakna dalam penyelenggaraan manajemen internal BKN diharapkan dapat dilakukan dengan prinsip-prinsip efektivitas dan efisiensi serta dapat dipertanggungjawabkan sehingga mampu mendukung tugas dan fungsi BKN.

IKU 9.	Tahun	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Profesionalitas ASN Kantor Regional XIV BKN	2020	77	65,13	84,58%
	2021	90	75.86	84.29%
	2022	80	80.84	101.05%
	2023	81	74.25	91.67%
	2024	81	78.19	96.53%

Formula :

$$\text{Realisasi} = \frac{\text{Jumlah rekomendasi hasil pengawasan dan pengendalian yang ditindaklanjuti oleh instansi pemerintah di wilayah kerja Kantor Regional XIV BKN}}{\text{Jumlah rekomendasi hasil pengawasan dan pengendalian}} \times 100$$

Indikator ini merupakan instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN BKN yang hasilnya dapat digunakan

sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalitas ASN.

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya, sehingga profesionalitas ASN merupakan kunci keberhasilan ASN dalam melaksanakan fungsinya sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayanan publik serta perekat dan pemersatu bangsa.

Sesuai dengan PermenPAN-RB Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN, Instansi Pusat dan Daerah wajib melakukan pengukuran Indeks Profesionalitas ASN secara berkala minimal 1 (satu) kali setiap tahunnya. Oleh karena itu, Kantor Regional XIV BKN telah melakukan pengukuran Indeks Profesionalitas ASN periode Januari sampai dengan Desember 2024 guna mengetahui kesesuaian kualifikasi, tingkat kinerja, kompetensi dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan.

Dalam Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN, pegawai dianggap semakin profesional apabila tingkat kualifikasi pegawainya tinggi, kompetensi yang diterima memenuhi kompleksitas jabatannya dan semakin rendahnya tingkat pelanggaran.

disiplin pada masing-masing individu pegawai ASN.

Pengukuran dan Penilaian Indeks Profesionalitas ASN dilaksanakan dengan mengukur 4 (empat) dimensi, yang meliputi:

- a. Dimensi Disiplin, digunakan untuk mengukur data atau informasi lainnya yang memuat hukuman yang telah diterima PNS, dimensi disiplin diperhitungkan sebesar 5% dari seluruh pengukuran;
- b. Dimensi Kualifikasi, digunakan untuk mengukur data kualifikasi Pendidikan formal PNS dari yang paling tinggi sampai yang paling rendah. Dimensi kualifikasi diperhitungkan sebesar 25% dari seluruh komponen pengukuran;
- c. Dimensi Kompetensi, digunakan untuk mengukur data atau informasi Riwayat pengembangan kompetensi yang pernah diikuti oleh PNS yang memiliki kesesuaian dengan pelaksanaan tugas dan jabatannya. Kompetensi diperhitungkan sebesar 40% dari seluruh komponen pengukuran;
- d. Dimensi Kinerja, digunakan untuk mengukur data atau informasi mengenai penilaian kinerja yang dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit organisasi dengan memperhatikan target capaian, hasil, manfaat yang dicapai, dan perilaku PNS. Dimensi ini diperhitungkan sebesar 30% dari seluruh komponen pengukuran.

Berdasarkan Surat Kepala Biro Sumber Daya Manusia BKN nomor 439/KP.05.02/ND/A.II/2024 tentang Penyampaian Hasil Sementara Pengukuran Indeks Profesionalitas Pegawai di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara Tahun 2023, diperoleh nilai Indeks Profesionalitas ASN Kantor Regional XIV BKN Tahun 2023 sebesar 78.19 (kategori sedang). Dari data tersebut, dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2023 Indeks Profesionalitas ASN Kantor Regional XIV BKN mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 80,84. Beberapa kendala yang dihadapi Kantor Regional XIV BKN dalam upaya peningkatan nilai Indeks Profesionalitas ASN adalah sebagai berikut:

- a. Pada Dimensi Pendidikan, Nilai indeks yang diperoleh tidak bisa maksimal karena sebagian besar tingkat pendidikan pegawai di Kantor Regional XIV BKN adalah Sarjana (S1), sedangkan untuk tingkat S2 masih sangat sedikit. Selain itu, Sarana dan Prasarana Lembaga Pendidikan (Universitas) di Manokwari belum memadai, sehingga tidak memungkinkan pegawai untuk meningkatkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi;
- b. Pada Dimensi Kinerja, beberapa pegawai pada tahun 2022 memperoleh nilai predikat butuh perbaikan, sehingga mempengaruhi nilai IP ASN Kantor Regional XIV BKN;
- c. Belum semua pegawai mengunggah sertifikat bukti keikutsertaan diklat/seminar /workshop pada tahun 2023;
- d. Para pejabat administrator dan pengawas belum mengikuti diklat jabatan sehingga mengurangi nilai kompetensi pegawai ybs.

Perubahan target IKU 9 karena evaluasi dari tahun sebelumnya mengalami peningkatan sehingga target pada Renstra dan PK berbeda.

Permasalahan :

- Terdapat penilaian SKP tahun 2023 pegawai yang bernilai dibawah ekspektasi(cukup/kurang);
- Tidak semua pegawai mengunggah bukti ikut diklat/seminar/workshop tahun 2023 untuk meningkatkan nilai IP;
- Para pejabat administrator dan pengawas belum mengikuti diklat jabatan sehingga mengurangi nilai kompetensi pegawai ybs.

Rekomendasi yang diberikan berdasarkan kendala yang dihadapi dalam pencapaian target Indikator Kinerja ini adalah sebagai berikut:

- a. Pemantauan kinerja pegawai agar tidak ada pegawai bernilai dibawah baik;
- b. Secara berkala dan mengingatkan pegawai untuk mengunggah bukti ikut diklat/seminar/workshop;

c. Para pejabat administrator/pengawas diikutsertakan dalam diklat sesuai jabatan.

IKU 10.	Tahun	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Pemanfaatan Sistem Informasi yang terstandar di Kantor Regional XIV BKN	2020	100%	100%	100%
	2021	100%	100%	100%
	2022	100%	100%	100%
	2023	100%	100%	100%
	2024	100%	100%	100%

Formula :

$$Realisasi = \frac{\frac{a_1}{b_1} + \frac{a_2}{b_2} + \frac{a_3}{b_3} + \dots + \frac{a_{15}}{b_{15}}}{14} \times 100\%$$

Indikator ini menggambarkan pemanfaatan sistem informasi terstandar yang disediakan oleh BKN untuk pengelolaan internal di Kantor Regional XIV BKN. Tujuan dari indikator ini adalah untuk mendorong Kantor Regional XIV BKN memanfaatkan secara penuh sistem informasi terstandar untuk pengelolaan internal dan eksternal manajemen ASN dan Dukungan Manajemen ASN di Kantor Regional XIV BKN. Sampai dengan saat ini dari lima belas sistem informasi Kantor Regional XIV BKN telah menggunakan sistem informasi tersebut secara rutin, sistem informasi terstandar yang telah dimanfaatkan oleh Kantor Regional XIV BKN adalah sebagai berikut:

1. SAKTI

Aplikasi ini digunakan untuk mengelola keuangan, mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban anggaran. Aplikasi ini digunakan oleh Bagian Tata Usaha khususnya Subbagian Perencanaan dan Keuangan dan Subbagian Umum.



Gambar Aplikasi SAKTI

2. SMART

Aplikasi SMART merupakan aplikasi kinerja yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan yang berfungsi untuk mengukur, menilai, dan menganalisis atas kinerja anggaran tahun berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk Menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran. Aplikasi ini digunakan oleh Bagian Tata Usaha, khususnya Subbagian Perencanaan dan Keuangan.




Gambar Aplikasi SMART

3. E-Monev

Aplikasi e-Monev digunakan untuk berbagai keperluan, seperti:

- a. Melakukan pemantauan realisasi dan pencapaian secara terpusat;

- b. Memberikan pelaporan realisasi dan pencapaian kinerja yang konsisten, efektif, dan efisien;
- c. Menghasilkan pelaporan pemantauan yang bermanfaat untuk pengendalian pelaksanaan rencana;
- d. Mendukung akuntabilitas intervensi pemerintah;
- e. Meningkatkan kualitas implementasi rencana;
- f. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan.



Gambar Aplikasi E-MONEY


4. SPEKTRA

Aplikasi SPEKTRA BKN adalah aplikasi yang digunakan dalam pengendalian dan monitoring atas pelaksanaan anggaran.



Gambar Aplikasi SPEKTRA

5. EDMS



Gambar DMS TATA NASKAH

6. LBP




Gambar Aplikasi LBP

7. Presensi online




Gambar Aplikasi Presensi Online

8. E-Kinerja




Gambar Aplikasi e-Kinerja

9. SIMPEG



Gambar SIMPEGNAS BKN

10. CMB




Gambar Aplikasi CMB BKN

11. DS



Gambar Aplikasi Teken Dijital

12. Email BKN




Gambar Aplikasi Email BKN

13. LOKER BKN



Gambar LOKER BKN

14. SRIKANDI



Gambar Aplikasi SRIKANDI

Permasalahan

1. Sering terjadi kendala pada penggunaan aplikasi LBP diantaranya adalah tidak dapat melakukan presensi, dan gagal dalam melakukan verifikasi wajah pegawai;
2. Dan jika ada pergantian gawai pegawai yang dipakai presensi, maka wajib lapor pindah gawai terlebih dahulu untuk bisa pindah perangkat.

Rekomendasi

Jika terjadi gangguan pada aplikasi, Subbag Kepegawaian dan Pengelola kinerja akan melakukan koordinasi dengan Biro SDM.

IKU 11.	Tahun	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kantor Regional XIV BKN	2020	80	-	-
	2021	81	-	-
	2022	82	77,29	94,3%
	2023	83	82.5	99.40%
	2024	83	89.76	108.14%

Indikator ini menunjukkan kumulatif nilai dari seluruh area perubahan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kantor Regional XIV BKN yaitu: Indeks SPBE, Capaian Akuntabilitas Kinerja, Capaian Akuntabilitas Keuangan, Nilai Survei Penilaian Integritas, Nilai *Employer Branding*, Indeks BerAKHLAK, Nilai Survei Kepuasan Masyarakat, dan Capaian Kinerja RB Tematik.

Dalam rangka memastikan pengelolaan Reformasi Birokrasi yang efektif, pemerintah perlu untuk melaksanakan evaluasi atas pelaksanaan reformasi birokrasi baik di pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Hasil yang diharapkan dari Reformasi Birokrasi adalah terciptanya pemerintahan yang bersih, akuntabel dan kapabel sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, professional serta bersih dari praktik Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN). Selain itu Reformasi Birokrasi juga mendorong setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah agar manfaat keberadaannya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di BKN, pada periode 2015-2019 telah membawa perubahan yang cukup signifikan dalam hal tata kelola pemerintahan. Perubahan tersebut dapat dilihat dari ketercapaian sasaran program/kegiatan berdasarkan indikator atau alat ukur yang digunakan. Ketercapaian aspek tersebut menjadi dasar dalam penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi pada periode selanjutnya. Keberhasilan Instansi Pemerintah dalam melaksanakan perbaikan tata

kelola pemerintahan digambarkan dalam indeks Reformasi Birokrasi.

Proyeksi hasil penilaian mandiri dari pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kantor Regional XIV BKN pada tahun 2024 didapat hasil 89.76. Tindak lanjut dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di Kantor Regional XIV BKN yaitu: menyiapkan program layanan yang lebih cepat dan efisien, menyiapkan sarana dan prasarana pelayanan dan melengkapi dokumen eviden pada setiap kegiatan sesuai dengan ketentuan.

Perubahan target IKU 11 karena evaluasi dari tahun-tahun sebelumnya yang belum memenuhi target sehingga target pada Renstra dan PK berbeda.

Permasalahan

Masih terkendala eviden yang harus dilengkapi.

Rekomendasi

menyiapkan program layanan yang lebih cepat dan efisien, menyiapkan sarana dan prasarana pelayanan dan melengkapi dokumen eviden pada setiap kegiatan.

IKU 12.	Tahun	Target	Realisasi	Capaian
Skor atas Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Kantor Regional XIV BKN	2020	75	67,23	89%
	2021	77	71.01	92%
	2022	79	73	92.41%
	2023	80	67.9	84.88%
	2024	68	59.80	87.94%

Skor atas Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Kantor Regional XIV BKN menggambarkan nilai akuntabilitas mulai dari perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan capaian kinerja yang dinilai oleh Inspektorat BKN. Penilaian Evaluasi SAKIP dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Tujuan evaluasi ini adalah untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi hasil (*result oriented government*) serta saran perbaikan berkelanjutan. Berdasarkan surat Tim Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Kantor Regional XIV BKN Manokwari Tahun 2024 nomor 057/AI.03/LHE/H/2024 perihal Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Kantor Regional XIV BKN Manokwari Tahun 2024, nilai SAKIP pada tahun 2024 ini sebesar 59,80.

Upaya yang dilakukan untuk mencapai target yaitu melengkapi dokumen akuntabilitas kinerja, lebih tertib melakukan pengumpulan dokumen, rutin melaporkan capaian kinerja dan menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan Inspektorat, berikut beberapa tindak lanjut yang telah kami lakukan, antara lain:

1. Melakukan koordinasi dengan Biro Perencanaan dan Organisasi BKN untuk

menyempurnakan kualitas Manual IKU yang memenuhi kriteria SMART (*Specific, Measureable, Achieveable, Relevant* dan *Time-Bound*);

2. Menyusun SOP terkait pengumpulan data kinerja;
3. Melakukan *maintenance website* secara berkala dan mempublikasikan dokumen perencanaan kinerja dan pelaporan kinerja yang telah ditetapkan;
4. Menyusun rekomendasi dan perbaikan yang selaras dengan permasalahan/ kendala yang dihadapi pada seluruh capaian IKU dalam melakukan penyusunan laporan evaluasi kinerja;
5. Menggunakan teknologi informasi (aplikasi) Manajemen Kinerja Organisasi (MAKO) BKN dalam pengumpulan data kinerja, pengukuran capaian kinerja, dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal Triwulanan dan Tahunan.

Perubahan target IKU 12 karena evaluasi dari tahun-tahun sebelumnya yang belum memenuhi target sehingga target pada Renstra dan PK berbeda.

Terdapat catatan dari inspektorat pada LHE AKIP Tahun 2024, antara lain:

- Dalam menentukan Indikator Kinerja Utama agar memastikan telah memenuhi kriteria SMART (*Specific, Measureable, Achievable, Relevance, dan Timebound*) serta berkoordinasi dengan Biro Perencanaan dan Organisasi untuk menyempurnakan kualitas IKU yang belum memenuhi kriteria SMART;
- Mempublikasikan dokumen perencanaan kinerja dan pelaporan kinerja segera setelah ditetapkan pada website resmi Kantor Regional XIV BKN Manokwari, dan melakukan *maintenance website* secara berkala;
- Belum memanfaatkan teknologi informasi (aplikasi) didalam pengumpulan data kinerja, pengukuran capaian kinerja, dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal;
- Menyusun Sistem Operasional Prosedur terkait mekanisme pengumpulan data kinerja dan pengukuran capaian kinerja untuk setiap IKU.

Tindaklanjut yang dilakukan :

- Berkoordinasi dengan Biro Perencanaan dan Organisasi BKN untuk menyempurnakan kualitas Manual IKU yang memenuhi kriteria SMART (*Specific, Measureable, Achieveable, Relevant* dan *Time-Bound*);
- Menyusun SOP terkait pengumpulan data kinerja;
- Melakukan *maintenance website* secara berkala dan mempublikasikan Dokumen Perencanaan Kinerja dan Pelaporan Kinerja yang telah ditetapkan;
- Menyusun rekomendasi dan perbaikan yang selaras dengan permasalahan/ kendala yang dihadapi pada seluruh capaian IKU dalam melakukan penyusunan laporan evaluasi kinerja;
- Berkoordinasi dengan Biro Perencanaan dan Organisasi BKN terkait aplikasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Tahunan dan Triwulanan.

IKU 13.	Tahun	Target	Realisasi	Capaian
Nilai Indikator Kualitas Pelaksanaan Anggaran Kantor Regional XIV BKN	2020	90	75,90	84%
	2021	97	95.47	98.42%
	2022	93	93.9	97.83%
	2023	96	92.33	96.18%
	2024	95	91	95.79%

Indikator ini digunakan untuk mengukur kualitas pelaksanaan anggaran yang dilihat dari realisasi anggaran, konsistensi Rencana Penarikan Dana (RPD) awal, konsistensi RPD akhir, capaian keluaran kegiatan dan efisiensi di Kantor Regional XIV BKN. Indikator ini bertujuan untuk memperlihatkan kualitas pelaksanaan anggaran dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Regional XIV BKN.

Pada tahun 2024 indikator ini, kualitas pelaksanaan anggaran dilihat dari aplikasi OM-SPAN yang terdiri dari beberapa komponen penilaian yaitu,

- a. Kualitas perencanaan anggaran (revisi DIPA & Deviasi hal. III DIPA);
- b. Kualitas Penyerapan Anggaran;
- c. Kualitas pelaksanaan belanja kontraktual;
- d. Kualitas pelaksanaan penyelesaian tagihan;
- e. Kualitas pengelolaan UP dan TUP;
- f. Dispensasi SPM; dan
- g. Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran (Capaian Output).

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan target adalah memaksimalkan perencanaan anggaran, memaksimalkan realisasi penyerapan anggaran, meminimalisir keterlambatan pendaftaran kontrak, mempercepat pelaksanaan pembayaran tagihan, memaksimalkan pengelolaan UP dan TUP, meminimalisir dispensasi SPM, dan memaksimalkan Capaian Output.

Perubahan target IKU 13 karena evaluasi dari tahun-tahun sebelumnya yang belum memenuhi target sehingga target pada Renstra dan PK berbeda.

Permasalahan

1. Masih terdapat revisi anggaran;
2. Masih ada anggaran yg belum terserap;
3. Nilai IKPA belum mencapai target.

Rekomendasi

1. Mengevaluasi tahap perencanaan anggaran;
2. Memaksimalkan sisa anggaran yg tersisa untuk diserap;
3. Mengevaluasi komponen-komponen nilai yg belum tercapai.

IKU 14.	Tahun	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Tindak Lanjut Temuan Hasil Audit/ Pemeriksaan oleh BPK/ Inspektorat di Kantor Regional XIV BKN	2020	100%	100%	100%
	2021	100%	100%	100%
	2022	100%	100%	100%
	2023	100%	100%	100%
	2024	100%	100%	100%

Indikator ini digunakan sebagai alat untuk mengukur tindak lanjut yang telah dilakukan Kantor Regional XIV BKN atas temuan hasil audit/pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan/atau Inspektorat. Indikator ini bertujuan untuk memperlihatkan kewajaran informasi keuangan yang dilaporkan oleh Kantor Regional XIV BKN dengan berdasarkan aturan yang ada.

Seluruh temuan atas audit/pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat pada tahun 2024 , telah ditindaklanjuti dengan melakukan pengembalian kepada Negara atas kelebihan bayar, melengkapi kekurangan dokumen serta memberikan teguran kepada pejabat pengelola keuangan yang kurang disiplin dalam melakukan administrasi keuangan. Capaian indikator ini pada tahun 2024 sama dengan tahun sebelumnya sebesar 100%, hal ini menunjukkan bahwa Kantor Regional XIV BKN selalu berkomitmen untuk melaksanakan pertanggungjawaban keuangan secara efektif, efisien dan benar sesuai peraturan yang ada.

Permasalahan

Masih terdapat beberapa dokumen pertanggungjawaban SP2D (SPM, Nota, Faktur, Kontrak, dll) yang belum lengkap.

Rekomendasi

Melengkapi dokumen pertanggungjawaban SP2D.

3.2 Realisasi Anggaran

Realisasi serapan anggaran Kantor Regional XIV BKN tahun 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Uraian		Pagu	Realisasi	Persentase Realisasi	Sisa Anggaran
Jumlah Seluruhnya		Rp. 14.167.503.000	Rp. 12,712,160,465	89,73%	Rp. 1,455,342,535
CO	Program Kebijakan, Pembinaan Profesi, dan Tata Kelola ASN	Rp. 4,822,615,000	Rp. 3,856,433,155	79,97%	Rp. 966,181,845
WA	Program Dukungan Manajemen	Rp. 9,344,888,000	Rp. 8,855,727,310	94,77%	Rp. 489,160,690

Tabel 8. Realisasi Anggaran Kantor Regional XIV BKN TA.2024

3.3 Analisis Efisiensi

Dalam perhitungan efektivitas dan efisiensi digunakan formula sesuai dengan perhitungan PMK No 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, dengan formula perbandingan capaian kinerja dengan penyerapan anggaran.

Efektivitas dan Efisiensi Sumber Daya Kanreg XIV BKN Tahun 2024

Realisasi (%)		Efisiensi
Kinerja	Anggaran	
104.13	89.73	14.4

Berdasarkan PMK No 214/PMK.02/2017 batas maksimal efisiensi adalah 20% dan batas minimal adalah -20%. Nilai efisiensi Kantor Regional XIV BKN 14.4 maka dapat disimpulkan bahwa nilai efektifitas dalam kategori baik karena dibawah ambang batas maksimal dan diatas ambang batas minimal. Diharapkan Kantor Regional XIV BKN dapat mendorong untuk mengefisiensikan sumber daya yang ada dalam pencapaian kinerja.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja (LKj) Kantor Regional XIV BKN diharapkan dapat dijadikan acuan dan pedoman dalam pelaksanaan fungsi organisasi disamping itu juga dapat dipergunakan sebagai alat pengendali manajemen yang handal untuk melakukan evaluasi, analisis, dan pengawasan terhadap kinerja yang dihasilkan oleh masing-masing unit kerja dilingkungan Kantor Regional XIV BKN.

Laporan ini menyajikan capaian kinerja 2 (dua) program yang menjadi kewenangan Kantor Regional XIV BKN, mencakup 7 (tujuh) sasaran strategis dengan 14 (empat belas) indikator kinerja sesuai dokumen perjanjian kinerja tahun 2024. Ketiga program tersebut adalah Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BKN, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BKN, Program Penyelenggaraan Manajemen Kepegawaian Negara.

Dalam penyusunan LKj ini sangat disadari masih banyak kelemahan dan kekurangan dalam evaluasi dan analisis kinerja organisasi. Namun demikian berangkat dari kelemahan dan kekurangan tersebut, merupakan tantangan bagi Kantor Regional XIV BKN untuk lebih menyempurnakan LKj ini dimasa-masa yang akan datang.

Sebagai satuan kerja yang baru mengawali operasional tugas dan fungsinya pada tahun 2015 di Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya, tentunya perlu mendapatkan perhatian dan dukungan penuh dalam pemenuhan kebutuhan prasarana dan sarana agar Kantor Regional XIV BKN dapat menyelenggarakan tugas dan fungsi memberikan pelayanan kepegawaian dengan baik, mampu mencapai target kinerja dan mampu mendukung pencapaian program-program strategis BKN dalam kerangka reformasi birokrasi di bidang kepegawaian.

Akhirnya dengan disusunnya LKj Tahun 2024 ini, diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait mengenai tugas fungsi Kantor Regional XIV BKN, sehingga Kantor Regional XIV BKN dapat semakin dirasakan keberadaannya oleh masyarakat PNS di wilayah Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya dengan pelayanan yang professional.

